

Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan

Ibrahim Fikma Edrisy¹, Ni Putu Paramita Dewi², Ni Wayan Eka Sumartini³,
Edelweisia Cristiana⁴

Universitas Muhammadiyah Kotabumi¹, Universitas Lampung², IAHN-TP Palangka Raya³,
IAHN-TP Palangka Raya⁴
ibrahimfikmaedrisy@gmail.com¹, paramitaputudewi@gmail.com², sumartini26@gmail.com³,
edelweisiac@gmail.com⁴

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 23-11-2023

Artikel direvisi: 24-11-2023

Artikel disetujui: 13-12-2023

Abstrak

Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak dialami oleh perempuan jika dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di tahun 2022. Tidak jarang kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan pendidikan salah satunya di lingkungan Perguruan Tinggi. Beberapa aturan dibuat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, diantaranya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan didukung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023. Tulisan ini dibuat dengan tujuan bahwa penting untuk memiliki pengetahuan dan wawasan tentang adanya peraturan hukum yang komprehensif sebagai payung hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini meliputi peraturan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan korban kekerasan seksual, bagaimanakah respon aparat penegak hukum dalam memahami kasus kekerasan seksual, dan analisis hukum dari ketiga peraturan tersebut terhadap kekerasan seksual. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam tulisan ini dengan melakukan identifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum PIDana Nomor 1 tahun 2023 dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUTPKS mengakomodir pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diperoleh korban. Kesulitan dalam menggambarkan kekerasan seksual menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum di lapangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, sangat penting

untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, penanganan dan pendampingan dalam upaya pemulihan hak-hak nya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, UUTPKS

Abstract

Sexual violence is the most common case experienced by women when compared to physical and psychological violence that occurs in 2022. It is not uncommon for sexual violence to occur in educational environments, one of which is in universities. Several regulations were made in an effort to prevent and handle sexual violence, including Permendikbudristek Nomor 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, the Criminal Act on Sexual Violence, and supported in the Criminal Code Number 1 of 2023 This article was written with the aim that it is important to have knowledge and insight regarding the existence of comprehensive legal regulations as a legal umbrella in dealing with criminal acts of sexual violence. The issues raised in this article include legal regulations that can accommodate the needs of victims of sexual violence, how law enforcement officials respond in understanding cases of sexual violence, and legal analysis of the three regulations regarding sexual violence. The normative research method used in this paper is to identify the legal rules written in Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Criminal Code Number 1 of 2023, and Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021. The results of this research show that the UUTPKS accommodates the restoration of the rights of victims of sexual violence that were previously denied to the victims. Difficulty in describing sexual violence is an inhibiting factor in law enforcement in the field by law enforcement officers. Thus, it is very important to provide information to the public about criminal acts of sexual violence. Victims of sexual violence receive protection, treatment and assistance in efforts to restore their rights.

Keywords : Criminal acts, Sexual Violence, UUTPKS,

Pendahuluan

Bicara soal pencegahan kekerasan seksual bukan hanya bicara soal bagaimana kasus ini supaya tidak terjadi melainkan juga bagaimana penanganan terhadap kasus supaya tidak kembali terjadi. Fakta yang sering ditemukan adalah penyintas kekerasan seksual saat ini yang kita ketahui sebagai pengguna media sosial melakukan *spill* atau menuangkan pengalaman yang dialaminya untuk didengar dan meminta bantuan. Tentunya keputusan korban dalam melakukan hal ini merupakan hal yang berat dan tidak mudah untuk dilakukan. Melihat dari

fenomena tersebut tentunya timbul pertanyaan, mengapa korban lebih memilih untuk menuangkan pengalamannya melalui media sosial? Padahal melakukan hal tersebut tentu juga tidak terlepas dari resiko. Tidak jarang korban kekerasan seksual menjadi korban kembali setelah melakukan *go public* di media sosial. Perlu diingat bahwa kita berhadapan dengan resiko pencemaran nama baik melalui media elektronik (Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 Ayat (3), n.d.) yang bisa menjerat korban tersebut karena pembuktian yang sulit. Selain itu respon masyarakat kepada korban terkadang juga seperti tidak menggambarkan bentuk dukungan dan bahkan sebaliknya. Hal tersebut bisa membuat korban yang padahal telah melakukan keputusan yang sulit untuk menuangkan penderitaan dan rasa malu yang dialaminya menjadi bungkam kembali tanpa penyelesaian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan (UUTPKS) telah diundangkan yaitu pada 9 Mei 2022. Selama rentan waktu tersebut sampai artikel ini dibuat telah terjadi beberapa kasus kekerasan seksual. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 yang dirilis pada Maret 2023, data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan psikis dan fisik (Komisi Nasional Perempuan, n.d.). UUTPKS ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Terdapat muatan kebaruan yang tertuang dalam UUTPKS ini yaitu penguatan pendampingan dan peran pendamping (Pasal 26 UUTPKS). (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.)

Hal ini juga dipandang cukup serius dan bisa mengancam siapapun dan dimanapun tidak terkecuali di lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebelum lahirnya UUTPKS, telah dibuat peraturan yang dapat digunakan sebagai mencegah dan penanganan terjadinya kekerasan serta pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun dalam peraturan ini perihal sanksi yang diatur mengarah pada sanksi administrasi. Hal ini dilakukan karena pimpinan perguruan tinggi bukan bagian dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, atau majelis hakim yang dapat mewakili negara untuk melakukan proses pemidanaan (Faturani, 2022). Namun demikian, hadirnya kedua peraturan tersebut sekiranya dapat bersinergi secara harmonis dan menjadi dasar dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan bahwa penting untuk memiliki pengetahuan dan wawasan bahwa saat ini telah ada peraturan hukum yang komprehensif sebagai payung hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan Perguruan Tinggi melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UUTPKS. Serta hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang juga memuat tentang pengaturan terkait kekerasan seksual. Peraturan hukum yang bisa mengakomodir segala kebutuhan korban kekerasan seksual mulai dari ketersediaan akses, pendampingan, mereka yang tidak tahu harus melapor kemana dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana respon aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman dalam menangani kasus kekerasan seksual sehingga korban tidak akan menjadi korban lagi karena melalui upaya dilakukannya serta bagaimana analisis hukum dari ketiga peraturan tersebut merupakan hal-hal yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun menurut Soerdjono Soekanto yang dikutip dalam buku Metodologi Penelitian Bidang

Hukum mengatakan bahwa penelitian hukum normatif atau yang kerap disebut penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder (Tahir, dkk. n.d.). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai dasar hukum yang digunakan dalam memerangi terjadinya tindakan kekerasan seksual.

Pembahasan

1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Payung Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 memberikan rasa optimisme bagi para penyintas kekerasan seksual untuk memperoleh penyelesaian kasusnya. Sebelum lahirnya UUTPKS perihal pemulihan hak-hak korban kekerasan seksual seperti hak perlindungan, hak korban dalam proses peradilan dan hak atas layanan dan jaminan keselamatan telah diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan prinsip perlindungan korban seperti halnya ;

1. Hak-hak terhadap saksi dan korban yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (baca Pasal 5 ayat 1) (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, n.d.)
2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (baca pasal 3 huruf (i)) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, n.d.);
3. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (baca Pasal 8 dan Bab VI berisi tentang Perlindungan) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, n.d.)
4. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, n.d.);

5. Undang-Undang Pornografi (*Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, n.d.)
6. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang memberikan persamaan dan perlindungan perempuan untuk memiliki akses keadilan dalam proses peradilan; (PERMA Nomor 3 Tahun 2017, n.d.)
7. Selain itu penyintas kekerasan seksual yang berhadapan dengan proses hukum juga hak-hak yang harus diperoleh seperti hak untuk dilakukan pemeriksaan di ruang khusus, Hak atas Informasi Perkara, Pemeriksaan korban tanpa kehadiran terdakwa atau pemeriksaan di luar sidang, Hak Atas Penerjemah dan Penggantian Biaya Transportasi.
8. Hal terpenting lainnya adalah dimana penyintas kekerasan seksual juga harus mendapatkan pelayanan dasar dan jaminan keselamatan seperti Hak atas Layanan Kesehatan, Hak atas Layanan Sosial, Hak atas Restitusi dan kompensasi dan Hak atas Jaminan Keselamatan.

Walaupun pengaturan mengenai korban kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan yang disebutkan diatas, namun hal tersebut terkesan tercerai berai dan tidak komprehensif. Kekhawatiran terhadap banyaknya pengaturan dalam hal pemulihan hak korban kekerasan seksual dengan banyaknya peraturan yang mengaturnya bukannya bisa memberikan penyelesaian masalahnya malah sebaliknya. Pengaturan dalam UUTPKS dinilai progresif yang mencakup banyak materi selain mengenai hak korban yang sebelumnya terdapat dalam banyak peraturan. Seperti ketentuan umum, jenis tindak pidana kekerasan seksual, pelayanan terpadu yang dinantikan dimana memuat tentang bagaimana memberikan respon kepada korban kekerasan seksual, pencegahan, koordinasi dan pemantauan, penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, partisipasi masyarakat dan keluarga, pendanaan, dsb. Kebaruan yang termuat

dalam UUTPKS terkait dengan teknis penyelenggaraan pelayanan yang diberikan aparat penegak hukum dan para pendamping kepada korban baik memberikan haknya atau dalam konteks hukum acara yang selama ini menjadi masalah di lapangan.

UUTPKS menjelaskan ada 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.) yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, UUTPKS tidak hanya mengatur 9 (sembilan) hal yang telah disebutkan, tetapi juga membuka peluang jika ada pengaturan baru di masa depan selama menyebutkan tentang kekerasan seksual maka akan merujuk ketentuan dalam UUTPKS. Seperti dalam Pasal 4 ayat 2 huruf j yang menyatakan “tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini bisa diartikan sebagai “Aturan Pidana Yang masih Kosong (*Blanco Strafbepalingen*)” Misal Pasal 122 sub 2 KUHP. Normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya kepada pasal tersebut (Maroni, 2015). Sehubungan dengan itu dalam UUTPKS Pasal 4 ayat 2 huruf j memberikan peluang untuk mengakomodir tindak pidana sepanjang disebut sebagai kekerasan seksual sebagai subjek.

Dalam rentan waktu UUTPKS disahkan sampai dengan lahirnya KUHP Nasional terdapat jeda waktu. Artinya masih ada kecemasan saat itu, seperti yang menjadi pembahasan dalam kegiatan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022 oleh Universitas Brawijaya terkait apakah dalam RKUHP akan menentukan tindak pidana apa saja yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual, sehingga konsep *Blanco Strafbepalingen* dapat berjalan dengan baik (UB, 2022). Setelah KUHP Nasional disahkan maka pengaturan diluar dari 9 jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat 1 UUTPKS terdapat dalam (pasal 414-422 KUHP) tentang perbuatan cabul, perkosaan

(473 KUHP) dan aborsi (pasal 463-465 KUHP). (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, n.d.) Walaupun dalam UUTPKS terdapat jenis tindak pidana diluar dari pasal 4 ayat 1 yang telah dimuat dalam daftar dalam pasal 4 ayat 2 UU TPKS yang memuat jenis tindak pidana lain namun tidak dijelaskan secara presisi dalam pasal mana dalam Undang-Undang, maka dengan adanya ketentuan dalam KUHP maka konsep *Blanco Strafbepalingen* dalam Pasal 4 ayat 2 huruf j UUTPKS dapan dilaksanakan dengan baik.

UU TPKS dalam menerapkan *listing*/daftar dalam pasal 4 ayat 2 huruf j memang perlu diapresiasi untuk mengkodifikasi kekerasan seksual yang terdapat dalam Undang-Undang lain. Sebelumnya menjadi catatan bahwa *listing* tersebut masih sangat general dan tidak presisi menunjukan pasal berapa, hanya menyebutkan deliknya saja. Tentunya hal ini juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Namun demikian adanya UUTPKS ini sudah seharusnya mendapatkan dukungan karena terdapat kebaruan di dalamnya terutama untuk kepentingan korban seperti aspek rehabilitasi mental dan sosial, rehabilitasi medis, dan hak korban dalam kekerasan seksual *cyber* yang mengharuskan respon yang cepat dalam penghapusan konten sudah diakomodasi dalam UUTPKS.

Di dalam UUTPKS terdapat hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik sebagai bagian dari hak atas penanganan yang merupakan kebaruan dan belum ada dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Pasal 46 UUTPKS mengatur bahwa Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS. Artinya implementasi dalam pasal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk bisa menangani kekerasan berbasis gender online (KGBO). Kategori KGBO adalah diantaranya *Cyber Harrasment* atau pelecehan online, pelecehan yang dilakukan melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan dengan tujuannya

untuk menakuti atau mengancam korban, *Cyber Hacking* atau peretasan untuk mengubah informasi untuk merusak reputasi korban, *Online Grooming* atau pendekatan untuk memperdaya, pelaku mendekati dan membangun koneksi secara emosional sehingga mendapat kepercayaan korban, mengarah pada perlakuan seksual untuk penyalahgunaan konten digital atau identitas pribadi korban, *Sexting* atau aktivitas mengirimkan gambar atau video intim. Pesan bernada seksual melalui internet dengan sengaja diikuti dengan tindakan pengancaman dan pemerasan agar korban mau mengikuti permintaan pelaku, *Impersonation* atau pemalsuan akun untuk mencemarkan nama baik korban, *Malicious Distribution* atau ancaman penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan dan *Cyber Stalking* atau tindakan menguntit dan mengawasi perilaku korban dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban. (DP3AP2 DIY, 2022)

Perlu dilakukan pengawalan terhadap terwujudnya hal ini agar melindungi korban terdampak dan tidak lagi terjebak dalam narasi "kesusilaan" yang kerap mengkriminalisasi korban dan memilih menarik diri dari lingkungan sosial atau kehidupan publik termasuk dari keluarga dan teman-temannya. Adanya anggapan tersebut bisa menjauhkan korban dalam memperoleh hak pemulihan terhadap hal yang dideritanya. Bila tidak tertangani secara serius, korban akan mendapatkan dampak psikologis dan hal-hal lain yang lebih buruk. Pelindungan Sementara sebagai bagian dari Hak atas Pelindungan yang diatur dalam UUTPKS. Terdapat catatan bahwa sebelumnya hal ini telah diatur dalam UUPKDRT (Pasal 16 ayat 1) namun dalam pelaksanaannya oleh penegak hukum belum diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) dalam hal proseduralnya oleh karena itu menimbulkan ketidakpastian kepada korban. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. (*Peraturan Kepala*

Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.) Dengan adanya pengaturan lebih lanjut terkait perlindungan sementara di UU TPKS Pasal 42 maka pengaturan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan oleh Kepolisian 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya laporan. Kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku maupun membatasi hak tertentu pelaku paling lama selama 14 hari. Hal ini sangat dibutuhkan oleh korban yang mengalami atau terjadi dalam lingkup rumah tangga dimana sang istri yang di menjadi korban dan dikhawatirkan akan dintimidasi karena tinggal bersama dengan si pelaku dan mencabut laporannya karena tidak diberikan perlindungan.

Selanjutnya, Pasal 22 UUTPKS mengharuskan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk tidak melakukan *victim blaming* kepada korban. Semisal korban merupakan seorang yang bekerja di tempat hiburan malam, maka dengan terjadinya peristiwa kekerasan seksual tersebut tidak boleh menjustifikasi korban. Bicara soal respon aparat penegak hukum bahkan sebelum UUTPKS sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dengan lahirnya UUTPKS kiranya bisa mempertegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang komprehensif.

UUTPKS mengatur dengan tegas bahwa korban kekerasan seksual berhak atas restitusi (ganti rugi) atas dampak yang mereka terima menurut pasal 30 UUTPKS. Restitusi yang diakibatkan berkaitan langsung karena tindakan kekerasan seksual, atas kehilangan atas kekayaan, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis dan kerugian-kerugian lain. Tantangannya adalah aparat penegak hukum harus secara kooperatif memberikan informasi atas haknya terhadap restitusi dan tidak beranggapan bahwa restitusi dalam rangka untuk memeras pelaku. Tentangan selanjutnya adalah bahwa terdapat resiko dihadapkan dengan fakta si pelaku tidak memiliki kemampuan dalam membayarkan ganti kerugian. Hal ini telah diantisipasi

melalui UUTPKS pasal 35 yang menyebutkan bahwa negara akan membayarkan melalui anggaran negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, filantropi, masyarakat, tanggung jawab sosial yang dimana implementasinya harus dibarengi dengan pembentukan peraturan pelaksana dana bantuan korban untuk membantuk korban tindak pidana kekerasan seksual.

Proses dalam penyelesaian kekerasan seksual akan sangat melelahkan khususnya secara psikis bagi korban dan sudah seharusnya mendapatkan pendamping yang dapat memberikan penguatan bagi mereka. Semua korban dapat didampingi pada semua tingkat dalam proses peradilan pasal 26 UUTPKS. Pendampingan harus diketahui oleh semua aparat penegak hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan yang harus ada bersama korban dalam prosesnya. Pendamping sangat beragam mulai dari LPSK (Lembaga Pendamping Saksi dan Korban), Psikolog, keluarga atau teman yang dipercaya oleh korban. Seperti halnya mengenai hak-hak lain bagi korban yang telah diatur dalam peraturan seperti Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan saat ini telah dipertegas dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi dalam UUTPKS maka diharapkan dalam implementasinya persoalan pendampingan tidak perlu dipertanyakan dan bahkan menjadi hal yang utama diberikan kepada korban kekerasan seksual. Perlu untuk diketahui dimana UUTPKS dalam memberikan pendampingan tidak hanya mengakomodir perempuan saja karena siapapun memiliki potensi menjadi korban kekerasan seksual.

Sehubungan dengan kebaruan yang diberikan oleh UUTPKS sekiranya bisa menjawab berbagai kebutuhan korban dalam pemenuhan hak atas peristiwa kekerasan seksual yang dideritanya. Hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual harus di berikan dengan harapan korban bisa kembali mendapatkan kekuatan karena mendapatkan perlindungan yang memiliki kepastian hukum sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan hidupnya. Aturan tentang TPKS dinilai progresif akan sangat baik bila beriringan dengan aparat penegak

hukum yang sebagai ujung tombak pelaksanaannya dapat mengimplementasikannya sesuai dengan bagaimana seharusnya.

2. Faktor Budaya Hukum dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual

Komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan nilai dan sikap yang mengikat dalam sistem hukum yang menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam masyarakat (Soekanto, 1983). Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam menangani kekerasan seksual. Aparat penegak hukum harus memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pilihan hukum tumpang tindih serta perbedaan pemahaman gradasi istilah yang digunakan dalam menggambarkan kekerasan seksual menjadi faktor kesulitan dalam penegakan hukum di lapangan. Walaupun terdapat oknum aparat yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum namun mengingat ruang lingkup yang luas maka akan menyulitkan bila peraturan hukum yang sulit dipahami untuk dipraktikan.

Sebelum bicara mengenai masalah gradasi pemahaman tafsir yang berbeda, dalam membahas terjadinya kekerasan seksual kerap dihadapkan dengan istilah *consent* /persetujuan. Permasalahan mengenai *consent* yang menjadi polemik dalam penegakan hukum kekerasan seksual sekiranya bukanlah hal yang urgen untuk dijadikan fokus pemikiran apalagi menghambat proses penegakan hukum. Selama ini masalah yang muncul adalah adanya duplikasi atau bahkan tumpang tindih pasal dari peraturan yang ada terkait pengaturan kekerasan seksual. Fokus penyelesaian yang menjadi pokok utama yaitu bagaimana prosedur dalam aspek hukum acaranya atau bagaimana aspek perlindungannya. Pemahaman mengenai *consent* merupakan isu yang sangat ketinggalan bila diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. Sebuah kemajuan ditunjukkan dalam KUHP Nasional yang tertuang dalam pasal 473 KUHP ayat 2 tentang perkosaan yang menyatakan: persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, dimana konsep *consent* tidak lagi menjadi penghalang sebuah perbuatan bukan dikategorikan sebagai

kekerasan seksual karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah yang terkait dengan relasi kuasa.

Selanjutnya penulis mencoba melakukan analisis terhadap hal lainnya yang bisa menyulitkan dalam lapangan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan aturan mana yang digunakan terkait dengan dimensi istilah antara perbuatan cabul, perkosaan dan pelecehan seksual. Ketiga istilah tersebut digunakan dalam membedakan jenis kekerasan seksual, maka disini perlu dipahami gradasi antara istilah yang digunakan pelecehan seksual, pencabulan dan perkosaan secara presisi. Kesemua hal itu perlu diperjelas karena masing-masing perbuatan tersebut memuat ketentuan ancaman pidana yang berbeda untuk mencegah celah-celah transaksional antara peraturan tersebut. Seperti klasifikasi yang dijelaskan oleh masing-masing pasal dalam peraturan terkait.

Di dalam pasal 473 KUHP ayat 3 tentang Perkosaan menyebutkan bahwa adanya tindakan dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Jadi artinya kalau terdapat perbuatan yang mengarah pada tindakan seperti yang disebutkan pada pasal 473 KUHP ayat 3 maka yang dimaksudkan adalah Tindakan perkosaan bukan yang lain. Yang perlu diketahui lagi bahwa saat ini perkosaan tidak hanya diartikan tidak hanya adanya penetrasi antara alat kelamin melainkan juga adanya penetrasi alat genital lainnya (pasal 473 ayat 3 KUHP) dan juga bisa terjadi dalam konteks perkawinan (*marital rape*). Untuk kasus seperti hal tersebut maka pelaku secara jelas melakukan tindakan perkosaan, dimana jangan sampai terjebak dalam narasi istilah lain seperti menggati dengan istilah pencabulan/perbuatan cabul/dicabuli yang berbeda dari sisi arti maupun hukuman.

UUTPKS terhubung dengan KUHP Nasional, terkait dengan pengaturan tentang hal-hal tentang kekerasan seksual. Ada hal yang tidak diatur secara spesifik

dalam UUTPKS namun memiliki keterkaitan dan kesamaan dalam penafsiran. Seperti halnya pasal 6 UUTPKS huruf a dimana terdapat frasa “pelecehan seksual fisik” dimana ini dapat terkait dengan “perbuatan cabul” yang ada dalam KUHP Nasional yang juga bisa menjangkau perbuatan fisik. Maka penegasan terkait gradasi hal ini dirasa masih perlu dilakukan penyempurnaan untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kejelian dalam memberikan respon terhadap penafsiran tindak pidana yang dialami korban merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di lapangan.

Namun kemajuan tetap dimiliki dalam KUHP Nasional dimana pencabulan masuk dalam tindak pidana terhadap tubuh bukan dalam tindak pidana kesusilaan karena bicara tentang kesusilaan maka berhubungan dengan terganggunya rasa kesusilaan masyarakat umum. Berdasarkan penelusuran melalui KBBI online diperoleh arti bahwa kesusilaan bermakna kesopanan, keadaban, sopan santun. (KBBI, n.d.) Maka tentu secara fakta dilapangan bila perbuatan cabul disamakan dengan kesusilaan maka bukanlah hal yang sesuai. Sebagai contoh: seorang *exhibitionis* yang melakukan *onani* atau menunjukkan alat kelamin di muka umum, manakah yang merupakan pencabulan atau melanggar kesusilaan? lalu samakah bila aksi tersebut dilakukan dengan melakukan target hanya kepada orang tertentu? Dengan dasar ini pula yang mengharuskan aparat penegak hukum bisa untuk mengklasifikasikan pencabulan dengan langsung terfokus pada penyelesaiannya menurut peraturan tentang hal tersebut.

3. Faktor Struktur Hukum dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Untuk penanganan kekerasan seksual dilihat dari struktur hukumnya yang bisa memberikan pelayanan dengan baik dengan adanya dukungan dari beberapa komponen. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan akses pelayanan, pendamping, informasi dan tidak jarang para korban tidak tahu harus melapor kemana. Selama ini, pengaduan terhadap tindak kekerasan seksual dapat dilakukan di lingkup

kepolisian sehingga korban wajib melaporkan diri ke kantor polisi terdekat (Amiyati, 2022). Sedangkan bagian terpenting dalam pelaporan adalah ketersediaan ruang khusus pengaduan dan pemeriksaan tidak hanya dilakukan di kepolisian melainkan juga di ruang publik yang mudah ditemui oleh masyarakat. Terkait dengan hal itu harus bisa dipastikan bahwa korban dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dan layanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menelisik lebih sempit lagi bahwa kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang teraman bagi pelajar (Media, 2023). Dapat kita lihat dalam berita tentang kasus kekerasan seksual belakangan ini yang membuat pertanyaan sebenarnya bagaimana penanganan yang tepat untuk pemulihan terhadap korban sehingga hal tersebut selain bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual juga bisa memberikan bentuk penyelesaian kepada korban atas apa yang dialaminya. UUTPKS dapat berjalan dengan baik bila sejalan dengan adanya penyusunan kebijakan lain yang memastikan seluruh korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan dan pemulihan, memperkuat sistem perlindungan korban yang terpadu dan komprehensif di berbagai tingkatan, memastikan sistem penganggaran yang mendukung pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual, meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang responsif dan sensitif gender (Nurisman, 2022).

Kemudian bila terjadi di lingkungan perguruan tinggi, apakah telah ada sarana yang mengakomodasi pengaduan dari mahasiswa. Pendapat Menteri Pendidikan bahwa tiap kampus harus memiliki Satgas PPKS sebagai garda terdepan dalam mewujudkan merdeka dari kekerasan seksual (Kemendikbud, 2022). Adanya Satgas PPKS ini hadir untuk memberikan bantuan korban kekerasan seksual bila harus melewati prosedur yang tidak efektif, yang tidak memprioritaskan pemulihan korban. Fenomena saat ini, dimana aksesabilitas yang terbatas dan tidak terlaksananya komponen kebijakan yang mendukung, maka para korban cenderung

untuk memilih cara melakukan *speak up* ke media sosial. Sebuah kemungkinan dimana korban yang melakukan *go public* ke media sosial terhadap penderitaan yang dialaminya tidak memikirkan adanya faktor resiko yang mungkin akan diterima, padahal untuk melakukan *go public* pasti merupakan sebuah keputusan yang berat. Upaya yang bisa dilakukan dalam hal itu terutama di lingkungan Pendidikan terutama perguruan tinggi sesuai dengan adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan bukan lagi isu yang tabu apalagi dikubur dengan dalih mengedepankan nama baik kampus. Dalam kasus ini yang harus dilakukan adalah menjadi manusia atau masyarakat yang berperspektif korban. Hal-hal yang merupakan isu yang tabu terkait kekerasan seksual melalui Permendikbudristek ini mengharuskan semua elemen dalam kampus harus terlibat tidak hanya mahasiswa, melainkan unsur pimpinan, tendik dll. Mengatur pula tentang upaya penanganan yang dalam bentuk pendampingan, perlindungan, pengananaan sanksi administratif dan pemulihan korban. Satuan Tugas PPKS (SATGAS PPKS) yang merupakan team yang independent sebagai pendampingan korban kekerasan seksual di kampus dan terdapat evaluasi (*check and balances*) secara berkesinambungan dalam oleh tenaga kependidikan dan seluruh elemen kampus dalam memantau hal tersebut.

Kolaborasi antara UU TPKS dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 saling melengkapi bahwasannya ada beberapa hal yang harus dijangkau melalui peran Permendikbudristek dari sisi Hukum Administrasi Negara dan saling melengkapi dengan UU TPKS dari sisi Hukum Pidana. Kolaborasi hukum pidana dan hukum administrasi negara seperti sanksi administrasi dalam Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tidak menyampingkan sanksi pidana UUTPKS artinya kalau pelaku sudah diproses secara pidana masih bisa dilakukan proses secara administrasi negara. Pidanaan atas pelaku tidak serta merta berdampak

pada kewenangan, hak dan kewajiban pelaku di lingkungan kampus, artinya bisa saja pelaku di sanksi secara pidana tetapi secara administrasi negara maka dapat diselesaikan melalui Permendikbud dan mekanisme penanganan dan pemulihan korban di Permendikbudristek 30 Tahun 2021 seprinsip dengan UU TPKS artinya secara konseptual sudah sejalan dan bisa berkolaborasi. Penyelarasan antara kedua hal ini tetap harus diperhatikan, saling menyesuaikan yang bukan berarti saling membatalkan satu sama lain. Aparat penegak hukum atau pemerintah harus juga memperhatikan perspektif diantara keduanya, dimana melalui permendikbud akan menjadi sarana administrasi negara di lingkungan perguruan tinggi dan UU TPKS dalam lingkup pidana.

Upaya penanganan yang dalam bentuk pendampingan, perlindungan, pengananaan sanksi administratif dan pemulihan korban melalui pembentukan SATGAS PPKS yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dalam pasal 23. Hal ini lah yang menjadi tantangan selanjutnya terkait sarana dan ketersediaan layanan melalui sumber daya manusia yang berperspektif korban dalam membantu pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Kemudian bicara mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi secara umum di lingkup kepolisian yang seharusnya memiliki ketersediaan dan memfungsikan secara maksimal sarana dan ketersediaan layanan untuk perlindungan dan pemulihan korban. Hal tersebut mencakup adanya ruang pelayanan khusus di Kepolisian, ketersediaan layanan bantuan hukum dan ketersediaan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa operasional dalam kelancaran ketersediaan sarana pelayanan akan bergantung kepada alokasi anggaran untuk penanganan kekerasan seksual. Ketersediaan anggaran sekiranya bisa responsif terhadap kebutuhan korban.

Penutup

1. Kesimpulan

Harmonisasi aturan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual perlu dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga korban tindak kekerasan seksual.

Aparat penegak hukum masih memiliki persepsi yang berbeda tentang penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban sehingga seolah-olah tindakan tersebut terjadi akibat kelalaian dari korban sendiri. Pandangan yang seperti itu menyebabkan korban enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, perbedaan persepsi masing-masing penegak hukum dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam kekerasan seksual menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang tepat.

2. Saran

Perlu dilakukan duduk bersama mengingat pentingnya harmonisasi antar peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Perlu adanya kesadaran dari semua elemen tidak hanya dari pemerintah, aparat penegak hukum namun juga masyarakat. Penyintas kekerasan seksual merupakan korban yang harus diutamakan. Hal yang bisa dilakukan dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada korban dengan tidak mempertanyakan kebenarannya. Kepada korban dalam melakukan *go public* pastikan untuk tidak sendiri, harus dilakukan secara kolektif karena untuk memastikan korban tidak dalam kondisi rentan.

Selanjutnya perlu dilakukan advokasi UUTPKS dan KUHP Nasional dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Isi dari UUTPKS sudah

mengkomodir perlindungan terhadap korban dalam memberikan penguatan serta restitusi akan bisa dirasakan oleh penyintas dengan respon dari aparat penegak hukum yang menjalankannya sehingga harusnya membuat korban tidak ragu untuk melapor.

Daftar Pustaka

- Amiyati, N. (2022). Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kepolisian Resor Way Kanan). *DP3AP2 DIY*. (2022). *Pentingnya Mengenali Kekerasan Berbasis Gender Online*. <http://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/727-pentingnya-mengenali-kekerasan-berbasis-gender-online>
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- KBBI. (n.d.). *KBBI*.
- Kemendikbud. (2022). *Mendikbudristek: Satgas PPKS sebagai Garda Depan Perwujudan Kampus Merdeka dari Kekerasan*.
- Komisi Nasional Perempuan. (n.d.). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*.
- Maroni. (2015). *Hukum Pidana Administrasi*. CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Media, K. C. (2023, September 12). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Halaman all. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/09/12/070000971/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*. (n.d.).
- PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali.
- Tahir, R., Gde Pantja Astawa, Ciq. I., Agus Widjajanto, M., Mompang Panggabean, M. L., Moh Mujibur Rohman, Mh., Ni Putu Paramita Dewi, M., Nandang Alamsah Deliarvoor, M. H., Muhamad Abas, Mh., Rizqa Febry Ayu, M., Ni Putu Suci Meinarni, M., Fatimah Hs, L., Ni Wayan Eka Sumartini, M., Dewi Kania Sugiharti, M., & Saptaning Ruju Paminto, M. (n.d.). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. www.buku.sonpedia.com
- UB. (2022). *Akademisi UB Bersama Perguruan Tinggi Lain Bahas Rancangan KUHP Nasional*. Prasetya Online.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (n.d.).